

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia antara laki-laki dan perempuan mempunyai daya tarik satu sama lain untuk saling mencintai dan menyayangi sehingga berkeinginan untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan.

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang laki laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam ketentuan tersebut, negara mengakui sah nya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.²

Mencatatkan perkawinan merupakan salah satu ketentuan yang seringkali diabaikan oleh muslim sebagai warga negara, karena pada dasarnya tidak diatur secara jelas dalam ketentuan hukum Islam. Namun, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hal tersebut.

¹ Cahyani.Tinuk Dwi. (2020) *Hukum Perkawinan*. Universitas Muhamadiyah Malang. Diakses tanggal 20 Januari 2026 <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/16485/1/Hukum%20Perkawinan.pdf> hlm. 2

² *Ibid*

Jadi perkawinan yang sah menurut Hukum Perkawinan adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum Agama yang diakui di Indonesia yang di anut oleh kedua mempelai. Perkawinan disamping harus sah menurut agama harus juga dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi orang Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang bukan orang islam. Hal ini penting untuk memenuhi syarat formil yang bersifat administratif. Seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa :

“Tiap tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku “

Soedharyo Saimin mengatakan bahwa perkawinan adalah akad antara dua orang. Dalam hal ini, akad antara seorang pria dan wanita tujuan materilnya adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Sementara Ali Afandi mengatakan bahwa pernikahan adalah kontrak keluarga.³

Keabsahan suatu perkawinan berimplikasi hukum pada status kedudukan anak yang dilahirkan. Dalam hukum kedudukan anak dikenal dengan istilah anak sah dan anak tidak sah.⁴ Adapun yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang lahir didasarkan atas adanya perkawinan yang sah dalam arti anak tersebut lahir dalam atau akibat perkawinan yang

³ Dwi.Atmoko dan Ahmad Baihaki.(2020). *Hukum Perkawinan Keluarga*. Malang : CV Literasi Nusantara Abadi <https://repository.ubharajaya.ac.id/19941/1/Buku%20Hukum%20Perkawinan%20dan%20Keluarga.pdf> hlm. 3

⁴ Karina Muadibatul Istiqomah (2024). *Penetapan Asal Usul Anak Hasil Kawin Siri (Studi Terhadap Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Btl)* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65339/1/20103050073_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf diakses tanggal 20 Januari 2026 hlm. 2

sah, sedangkan anak yang disebut anak tidak sah adalah anak yang lahir tidak didasarkan dari perkawinan yang sah atau lebih dikenal dengan sebutan anak luar nikah (zina).⁵

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum artinya pada negara tersebut akan melindungi setiap warga negaranya yang patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.⁶ Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam maka setiap perkawinan harus dicatat⁷. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 1 ayat (2) Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan.

Namun dalam praktiknya, masih banyak ditemukan dikalangan masyarakat yang perkawinannya dilakukan secara agama saja tanpa pencatatan oleh negara, yang biasa disebut sebagai perkawinan dibawah tangan. Perkawinan dibawah tangan ini dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya berkaitan dengan status hukum anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan tersebut. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat seringkali mengalami hambatan dalam administratif dan yuridis dalam memperoleh pengakuan hukum, terutama dalam pencatatan kelahiran dan penerbitan akta kelahiran.

Akta kelahiran merupakan dokumen autentik yang sangat penting karena menjadi dasar pengakuan negara terhadap status hukum seseorang.

Akta kelahiran berfungsi sebagai bukti identitas, status kewarganegaraan,

⁵ Ibid

⁶ Ibid, hlm. 3

⁷ Ibid

serta menjadi dasar dalam pemenuhan hak hak anak. Tanpa adanya akta kelahiran yang mencantumkan asal usul orang tua secara lengkap, anak berpotensi kehilangan hak hak konstitusional nya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.

Negara melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menegaskan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan untuk dicatatkan.

Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa :

1. Asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 103 ayat (1) KHI, “Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya”.
2. Apabila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak, Hukum Islam memberikan mekanisme penetapan asal usul anak melalui pengadilan agama. Hal ini diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3

tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara penetapan asal usul anak. Penetapan tersebut kemudian dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam pencatatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Hal tersebut terjadi pada Pemohon I dan Pemohon II yang mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama Ciamis kelas IA dengan surat permohonan nya tertanggal 06 November 2024 dengan register perkara Nomor 610/Pdt.P/2024/PA Cms.

- a. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon II di kecamatan Langkaplancar kabupaten Pangandaran (Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkaplancar) pada tanggal 12 April 2019 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan saksi 1 dan saksi 2.
- b. Bahwa setelah menikah pemohon I dan Pemohon II telah bergaul selayaknya suami istri serta telah di karuniai anak yang lahir pada tanggal 25 Januari 2020.
- c. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan kembali secara resmi dihadapan kantor urusan agama kecamatan Langkaplancar, kabupaten Pangandaran dengan bukti kutipan akta nikah Nomor xxx tertanggal 18 Januari 2021. Bahwa anak tersebut lahir 1 tahun sebelum pernikahan dilaksanakan.

Anak tersebut lahir pada tanggal 25 Januari 2020 sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran karena pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan untuk membuat akta kelahiran yang disebabkan anak tersebut lahir ketika Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan pernikahannya secara resmi. Maka dari itu pemohon I dan Pemohon II saat ini memerlukan penetapan tentang asal usul anak tersebut untuk keperluan pembuatan akta kelahiran.

Alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Putusan penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan untuk pencatatan di akta kelahiran yang terjadi di Pengadilan Agama Ciamis pada nomor perkara 610/Pdt.P/2024/PA.Cms karena beberapa alasan.

Karena Fenomena perkawinan di bawah tangan masih banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya yang berkaitan dengan status hukum serta pemenuhan hak-hak anak. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan kerap mengalami kendala administratif, terutama dalam proses penerbitan akta kelahiran yang memuat identitas orang tua secara lengkap. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak sipil anak. Oleh karena itu, permasalahan ini menarik untuk dikaji dari perspektif hukum guna mengetahui sejauh mana peran dan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

Penetapan asal usul anak melalui Pengadilan Agama merupakan instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam memberikan

perlindungan serta menjamin kepastian hukum bagi anak. Namun demikian, dalam praktik peradilan masih ditemukan adanya perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan maupun menolak permohonan penetapan asal usul anak. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis secara mendalam terhadap dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 610/Pdt.P/2024/PA.Cms.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENETAPAN ASAL USUL ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN UNTUK PENCATATAN DI AKTA KELAHIRAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 610/Pdt.P/2024/PA.CMS).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi yuridis terhadap putusan penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan untuk pencatatan di akta kelahiran?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 610/Pdt.P/2024/PA.Cms dalam menetapkan asal usul anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan sebagai dasar pencatatan akta kelahiran?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun yang menjadi maksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai implikasi yuridis terhadap putusan penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan untuk pencatatan di akta kelahiran.
2. Untuk mencari data dan informasi mengenai pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 610/Pdt/P/2024/PA.Cms dalam menetapkan asal usul anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan sebagai dasar pencatatan di akta kelahiran.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis terhadap putusan penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan untuk pencatatan di akta kelahiran
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 610/Pdt.P/2024/PA.Cms dalam menetapkan asal usul anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan sebagai dasar pencatatan akta kelahiran

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan penulis pada penelitian ini yaitu :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya mengenai penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan serta kaitanya dengan pencatatan pada akta kelahiran. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan kajian dan analisis yuridis terhadap suatu putusan Pengadilan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Praktisi Hukum

Diharapkan Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi hakim, advokat, dan aparatur peradilan agama dalam menangani perkara penetapan asal usul anak, khususnya yang berkaitan dengan pencatatan akta kelahiran anak hasil perkawinan di bawah tangan.

2. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Diharapkan Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai dasar hukum dan implikasi putusan pengadilan agama dalam proses pencatatan asal usul anak pada

akta kelahiran, sehingga pelaksanaan administrasi kependudukan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya penetapan asal usul anak serta prosedur hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh akta kelahiran yang sah, guna menjamin perlindungan hak-hak anak.

4. Bagi Akademisi

Diharapkan Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan kajian bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji permasalahan serupa, khususnya terkait perkawinan di bawah tangan dan perlindungan hukum terhadap anak.

1.5 Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi suami, istri, dan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dicatatkan oleh negara.

Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Perkawinan tidak tercatat

adalah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari'at sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat (2) pasal tersebut. Istilah yang sering digunakan untuk menunjuk pada sebuah perkawinan yang tidak tercatat diantaranya perkawinan di bawah tangan, kawin syar'i, kawin modin dan kawin kyai.⁸

Perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang karena terdapat kecerendungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan bahwa perkawinan tidak tercatat termasuk perkawinan ilegal.⁹

Masyarakat mulai merasakan pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga diatur melalui perundang-undangan baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak apabila dikemudian hari timbul permasalahan hukum agar seorang anak mempunyai perlindungan hukum dan diakui oleh negara maka harus dibuatkan akta

⁸ Mesta Wahyu Nita .(2021) *Hukum Perkawinan Di Indonesia* . Lampung: CV Laduny Alifatama diakses tanggal 20 Januari <https://media.neliti.com/media/publications/559072-hukum-perkawinan-di-indonesia-c4151f74.pdf> hlm. 10

⁹ Ibid

kelahiran. Dalam akta kelahiran tersebut juga tertulis kepada siapa anak tersebut dinasabkan.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam.¹⁰

Akta kelahiran merupakan bentuk identitas setiap anak, hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di muka hukum. Jika anak tidak mempunyai akta kelahiran dikhawatirkan akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya, baik dalam pendidikan maupun jaminan sosial. Problematika yang sering terjadi di masyarakat adalah ketika anak tersebut lahir diluar perkawinan yang sah, sehingga menimbulkan permasalahan dalam membuat akta kelahiran.

Anak adalah karunia yang diberikan Tuhan yang harus dirawat dan dilindungi, baik ketika masih ada dalam kandungan maupun ketika anak tersebut sudah lahir. Maka dari itu sebagai orang tua yang diberi kepercayaan Tuhan untuk merawat serta melindungainya diharapkan dapat melakukan tugas dan kewajibannya sebagai orang tua dengan baik. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang.

¹⁰ Ibid, hlm. 9

Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa: "kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah¹¹.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹²

Pada Pasal 42 Yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, dan perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu apabila perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya.

Anak sah memiliki kedudukan yang tinggi dimata hukum, karena anak sah menyangkut seluruh hak dan fasilitas oleh hukum. Yang dimaksud dengan anak kandung adalah anak yang lahir dari suami istri yang telah menikah secara sah. Karena itu, terhadap anak seperti itu disebut juga dengan anak sah¹³. Hak istimewa anak sah terlihat antara lain dalam kedudukan sebagai dalam hak waris yang berada pada level tinggi di antara

¹¹ Ibid, hlm. 12

¹² Ibid

¹³ Munir Fuady, (2021). *Konsep Hukum Perdata*. Depok : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 8

golongan-golongan ahli waris lainnya. Selain hak waris, anak sah juga mendapatkan legitimasi dalam struktur hak sosial dan lain-lain.

Asal-usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) antara anak dengan ayahnya. Peradilan Agama memiliki kedudukan strategis dalam mewujudkan perlindungan anak. Sebagai representasi lembaga yudikatif yang wewenangnya berhubungan langsung dengan problematika kehidupan anak. Peradilan agama dituntut memiliki sensitivitas dan cara pandang yang utuh tentang hak-hak anak. Mulai jaminan untuk hidup dan berkembang, memperoleh identitas dan memeluk agama, akses pendidikan, hingga perlakuan secara terhormat dan manusiawi. Oleh sebab itu, dibutuhkan kebijakan hakim terhadap persoalan anak demi terwujudnya pemenuhan hak dasar anak sebagai bagian dari hak asasi manusia dari hak asasi manusia.¹⁴

Kewenangan Pengadilan Agama atas perkara asal-usul anak diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Perkara permohonan asal-usul anak tidak lain merupakan perkara voluntair, karena itu harus diajukan dan diperiksa secara voluntair, dan produknya adalah penetapan, bukan putusan. Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama menyebutkan bahwa pengakuan anak atau asal-usul anak dapat diajukan secara voluntair dan dapat juga diajukan secara kontentius.

¹⁴ Aresanti Kusnia .(2023) *Penetapan Asal Usul Anak Akibat Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Demak Nomor 477/Pdt.P/2022/PA.Dmk dan Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 530/Pdt.P/2021/PA.Smg)*. Universitas Islam Negeri Walisongo. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/24950/1/Skripsi_1902016118_Aresanti_Kusnia.pdf hlm. 44

Apabila keberadaan anak yang diakuinya tidak berada dibawah kekuasaan atau perwalian orang lain, maka jenis perkaranya voluntair, sebaliknya jika anak yang diakuinya berada dalam kekuasaan atau perwalian orang lain maka sifatnya kontentius.

Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal-usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Meskipun ketentuan hukum yang mengatur tentang asal-usul anak tidak banyak, tetapi dalam pemeriksaan hakim wajib memeriksa dengan teliti, khususnya pada tahap pembuktian. “Pemeriksaan yang teiti” dimaksudkan supaya tidak ada penyelundupan hukum, seperti anak hasil zina yang dimohonkan untuk disahkan.

Secara normatif, Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membuka ruang penyelesaian apabila asal usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran. Dalam kondisi tersebut, asal usul anak dapat di tetapkan melalui putusan atau penetapan pengadilan. Ketentuan ini selanjutnya di pertegas dalam Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa penetapan asal usul anak dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Pengadilan agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus perkara penetapan asal usul anak sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Kewenangan tersebut menunjukan bahwa negara menyediakan mekanisme hukum untuk memberikan kepastian hukum terhadap status

anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, tanpa harus mengorbankan kepentingan dan hak anak.

Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 610/Pdt.P/2024/PA.Cms menunjukkan bagaimana hakim menerapkan ketentuan hukum positif dan hukum Islam secara bersamaan. Dalam putusan tersebut hakim mempertimbangkan adanya perkawinan yang sah menurut agama, adanya pengakuan dari kedua orang tua, serta tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan status anak. Selain itu, hakim juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam memberikan perlindungan hukum.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁵

¹⁵ Zainudin Ali, (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 18

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti¹⁷. Serta pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap¹⁸. Dengan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 610/Pdt.P/2024/PA.Cms sebagai objek penelitian. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum¹⁹.

¹⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja (2001), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers. hlm. 13-14

¹⁷ Muhaimin. (2020) *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram Press, hlm. 56

¹⁸ Ibid, hlm. 57

¹⁹ ibid

Dalam pengumpulan bahan dan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan dari sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu pengumpulan bahan dan data yang meliputi :

a. Bahan hukum primer meliputi:

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara ²⁰. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan yaitu Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengatur kewenangan pengadilan agama dalam perkara penetapan asal usul anak, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 610/Pdt/2024/PA.Cms tentang penetapan asal usul anak.

b. Bahan hukum sekunder :

²⁰ Ibid, hlm. 59

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum , kamus hukum, ensiklopedia hukum²¹. Berupa buku teks hukum yang membahas mengenai Hukum Perkawinan, Hukum Keluarga Islam dan perlindungan anak, jurnal jurnal ilmiah yang berkaitan dengan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, Penetapan asal usul anak, karya ilmiah yang berupa tesis, skripsi, yang relevan dengan tema penelitian dan pendapat para ahli hukum.

c. Bahan hukum tersier:

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum²²

1.7 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengadilan Agama Ciamis Kelas I.A, yang beralamat di Jl.RAA Sastrawinata Nomor 2, Kertasari Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46213

²¹ Ibid, hlm. 60

²² Ibid, hlm. 62

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis, yang beralamat di
Jl. Tentara Pelajar Nomor 7, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten
Ciamis, Jawa Barat 46213

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi 4(empat) bab. Masing-masing bab membahas permasalahan yang dipecah menjadi beberapa sub-bab. Sistematika pembahasan penelitian penulisi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan atau dibahas mengenai hal-hal yang mendasar penelitian dengan berisikan sub-bagian Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, Sitematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas Tinjauan Umum Tentang Pengertian Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Syarat Sah Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, Perkawinan dibawah Tangan, Pengertian Anak, Hak anak menurut Undang-Undang, Asal Usul Anak, Pencatatan Kelahiran, Penerbitan Akta Kelahiran.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil dari penelitian terkait Gambaran umum Pengadilan Agama Ciamis Kelas I.A, implikasi yuridis terhadap putusan penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan untuk pencatatan di akta kelahiran, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 610/Pdt.P/2024/PA.Cms dalam menetapkan asal usul anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan sebagai dasar pencatatan akta kelahiran. Pembahasannya mengenai penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan untuk pencatatan di akta kelahiran, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 610/Pdt.P/2024/PA.Cms dalam menetapkan asal usul anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan sebagai dasar pencatatan akta kelahiran.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini disajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis.